



**P U T U S A N**

**No. 439 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDULLAH** ;  
Tempat Lahir : Bangkalan ;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/05 Agustus 1973 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan K.H. Abdul Muin 94 RT.001 RW.008,  
Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 April 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 ;
3. Perpanjangan (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 ;
4. Perpanjangan (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013 ;
7. Perpanjangan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 November 2013 ;
8. Perpanjangan (II) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 November 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 ;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 November 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 439 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 ;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 240/2014/S.118.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 06 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Januari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan karena didakwa :

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa ABDULLAH pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 antara jam 18.50 WIB sampai dengan jam 19.47 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret Tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa Jalan KH. Abd. Muin 94 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa ABDULLAH yang merupakan nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangkalan sakit hati karena tidak mendapatkan undangan Undian Simpedes Semester II yang akan dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangkalan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 jam 10.00 WIB sampai 13.00 WIB bertempat di Bangkalan Plaza, selanjutnya Terdakwa ABDULLAH pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 antara jam 18.50 WIB sampai dengan jam 19.47 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Jalan KH. Abd. Muin 94 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya merek Nokia model 2626 dengan simcard XL Nomer 087705726932 telah mengirimkan sms yang berisi ancaman teror kepada saksi ABDUH HADI NOORRAHMAN dengan Nomer handphone 081359914244 (Pegawai Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangkalan) dengan sms sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 439 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pd hri sabtu tgl 16/bln03/thn 13 akan mledak sbuah bom, di sktar, BANK BRI UNIT LNH DUWUR, jga BANK BRI CABANG BKL, dn MOL/PLAZA BKL, HIPERMART ;
- SAYA TDK MAIN2 AKN MLEDAK BOM YG TLAH KAMI RENCANAKAN SBLUM Nya ;
- Tggg aja ;
- Bangkalan akn banjir darah ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Abdullah dengan menggunakan handphone miliknya merek Nokia model 2626 dengan simcard XL Nomer 087705726932 juga mengirim sms yang berisi ancaman tersebut pada saksi DANANG WAHYU PUSPITA dengan Nomer handphone 081230966686 dan MUNDAKIM dengan Nomer handphone 08155118942 (keduanya anggota Polres Bangkalan) yang dikirimkan melalui handphone milik ke dua saksi tersebut dengan sms sebagai berikut :
  - Pd hri sabtu tgl 16/bln03/thn 13 akan mledak sbuah bom, di sktar, BANK BRI UNIT LNH DUWUR, jga BANK BRI CABANG BKL, dn MOL/PLAZA BKL, HIPERMART ;
  - SAYA TDK MAIN2 AKN MLEDAK BOM YG TLAH KAMI RENCANAKAN SBLUM Nya ;
  - Tggg aja ;
  - Bangkalan akn banjir darah ;
  - Dlm hitungan menit maka mledak BOM ;
- Bahwa dengan adanya sms ancaman dari Terdakwa tersebut mengakibatkan acara pengundian Simpedes yang diadakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangkalan yang dilaksanakan di Hypermart Bangkalan sempat terganggu dan membuat Panitia dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangkalan menjadi resah dan takut dan selanjutnya pihak Kepolisian dari Polres Bangkalan segera melakukan pemeriksaan terhadap adanya ancaman bom tersebut dengan cara melakukan penyisiran di Hypermart Bangkalan serta melakukan pemeriksaan terhadap para pengunjung dan setelah dilakukan penyisiran serta pemeriksaan ternyata tidak ada ada bom yang dimaksud dalam sms yang dikirim oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya dengan barang bukti handphone merk Nokia model 2626 dengan simcard XL Nomer 087705726932 ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 439 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomer Lab : 2312/FKF/2013 tanggal 11 April 2013 yang dilakukan pemeriksaan oleh Drs. Joko Siswanto, MT., Agus Santosa, ST., Hadi Setiyono, ST. dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si, DFM, Apt. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut pada 1 (satu) unit handphone merk Samsung Model GT-C3520 warna silver adalah benar terdapat sms yang dikirim dari Nomer simcard XL +6287705726932 sebanyak 4 (empat) sms sebagai berikut :

1. Tanggal 15 Maret 2013 jam 6.50;05 PM dengan isi sms Pd hri sabtu tgl 16/bln03/thn 13 akan mledak sbuah bom, di sktar, BANK BRI UNIT LNH DUWUR, jga BANK BRI CABANG BKL, dn MOL/PLAZA BKL, HIPERMART ;
2. Tanggal 15 Maret 2013 jam 7.06;52 PM dengan isi sms SAYA TDK MAIN2 AKN MLEDAK BOM YG TLAH KAMI RENCANAKAN SBLUM Nya ;
3. Tanggal 15 Maret 2013 jam 7.46;26 PM dengan isi sms Tgggu aja ;
4. Tanggal 15 Maret 2013 jam 7.47;05 PM dengan isi sms Bangkalan akn banjir darah ;

Dengan Kesimpulan ;

1. 0330/2013/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Nokia model 2626 warna hitam dengan Nomor IMEI 358101101085789, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory berupa 10 inbox text message ;
2. 0331/2013/FKF berupa 1 (satu) unit simcard XL dengan S/N 8962119112332223050 adalah benar ditemukan data pada simcard memory berupa 20 contact ;
3. 0332/2013/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Samsung model GT-C3520 warna silver dengan Nomor IMEI 359546042480953 adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory berupa 103 inbox text message ;
4. 0333/2013/FKF berupa 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan S/N 621014593291424402 adalah benar ditemukan data pada simcard memory berupa 36 inbox text message ;
5. 0334/2013/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Nokia model E-63 warna putih dengan Nomor IMEI 356939038191739, adalah benar

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 439 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan data pada mobile phone memory berupa 117 inbox text message dan 198 sent text message ;

6. 0335/2013/FKF berupa 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan S/N 0020000000872330 adalah benar ditemukan data pada simcard memory berupa 28 inbox text message ;
7. 0336/2013/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Blackberry model 9320 warna hitam dengan Nomor IMEI 354760052035368, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory berupa 78 inbox text message dan 42 sent text message ;
8. 0337/2013/FKF berupa 1 (satu) unit simcard Indosat dengan S/N 89620130000749669869 adalah benar ditemukan data pada simcard memory berupa 1 contact ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa ABDULLAH pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 antara jam 18.50 WIB sampai dengan jam 19.47 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa Jalan KH. Abd. Muin 94 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa ABDULLAH yang merupakan nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangkalan sakit hati karena tidak mendapatkan undangan Undian Simpedes Semester II yang akan dilaksanakan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangkalan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 jam 10.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB bertempat di Bangkalan Plaza, selanjutnya Terdakwa ABDULLAH pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 antara jam 18.50 WIB sampai dengan jam 19.47 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Jalan KH. Abd. Muin 94

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 439 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya merek Nokia model 2626 dengan simcard XL Nomor 087705726932 telah mengirimkan sms yang berisi ancaman teror kepada saksi ABDUH HADI NOORRAHMAN dengan Nomor handphone 081359914244 (Pegawai Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangkalan) dengan sms sebagai berikut :

- Pd hri sabtu tgl 16/bln03/thn 13 akan mledak sbuah bom, di sktar, BANK BRI UNIT LNH DUWUR, jga BANK BRI CABANG BKL, dn MOL/PLAZA BKL, HIPERMART ;
- SAYA TDK MAIN2 AKN MLEDAK BOM YG TLAH KAMI RENCANAKAN SBLUM Nya ;
- Tggu aja ;
- Bangkalan akn banjir darah ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Abdullah dengan menggunakan handphone miliknya merek Nokia model 2626 dengan simcard XL Nomer 087705726932 juga mengirim sms yang berisi ancaman tersebut pada saksi DANANG WAHYU PUSPITA dengan Nomor handphone 081230966686 dan MUNDAKIM dengan Nomor handphone 08155118942 (keduanya anggota Polres Bangkalan) yang dikirimkan melalui handphone milik kedua saksi tersebut dengan sms sebagai berikut :
  - Pd hri sabtu tgl 16/bln03/thn 13 akan mledak sbuah bom, di sktar, BANK BRI UNIT LNH DUWUR, jga BANK BRI CABANG BKL, dn MOL/PLAZA BKL, HIPERMART ;
  - SAYA TDK MAIN2 AKN MLEDAK BOM YG TLAH KAMI RENCANAKAN SBLUM Nya ;
  - Tggu aja ;
  - Bangkalan akn banjir darah ;
  - Dlm hitungan menit maka mledak BOM ;
- Bahwa dengan adanya sms ancaman dari Terdakwa tersebut mengakibatkan acara pengundian Simpedes yang diadakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangkalan yang dilaksanakan di Hypermart Bangkalan sempat terganggu dan membuat Panitia dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangkalan menjadi resah dan takut dan selanjutnya pihak Kepolisian dari Polres Bangkalan segera melakukan pemeriksaan terhadap adanya ancaman bom tersebut dengan cara melakukan penyisiran di Hypermart Bangkalan serta melakukan pemeriksaan terhadap para pengunjung dan setelah dilakukan penyisiran serta pemeriksaan ternyata

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 439 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ada bom yang dimaksud dalam sms yang dikirim oleh Terdakwa tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya dengan barang bukti handphone merek Nokia model 2626 dengan simcard XL Nomor 087705726932 ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomer Lab : 2312/FKF/2013 tanggal 11 April 2013 yang dilakukan pemeriksaan oleh Drs. Joko Siswanto, MT., Agus Santosa, ST., Hadi Setiyono, ST. dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Dr. M.S. HANDAJANI , M.Si, DFM, Apt. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut pada 1 (satu) unit handphone merek Samsung Model GT-C3520 warna silver adalah benar terdapat sms yang dikirim dari Nomer simcard XL +6287705726932 sebanyak 4 (empat) sms sebagai berikut :
  1. Tanggal 15 Maret 2013 jam 6.50;05 PM dengan isi sms Pd hri sabtu tgl 16/bln03/thn 13 akan mledak sbuah bom, di sktar, BANK BRI UNIT LNH DUWUR, jga BANK BRI CABANG BKL, dn MOL/PLAZA BKL, HIPERMART ;
  2. Tanggal 15 Maret 2013 jam 7.06;52 PM dengan isi sms SAYA TDK MAIN2 AKN MLEDK BOM YG TLAH KAMI RENCANAKAN SBLUM Nya ;
  3. Tanggal 15 Maret 2013 jam 7.46;26 PM dengan isi sms Tgggu aja ;
  4. Tanggal 15 Maret 2013 jam 7.47;05 PM dengan isi sms Bangkalan akn banjir darah ;

Dengan Kesimpulan :

1. 0330/2013/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Nokia model 2626 warna hitam dengan Nomor IMEI 358101101085789, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory berupa 10 inbox text message ;
2. 0331/2013/FKF berupa 1 (satu) unit simcard XL dengan S/N 8962119112332223050 adalah benar ditemukan data pada simcard memory berupa 20 contact ;
3. 0332/2013/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Samsung model GT-C3520 warna silver dengan Nomor IMEI 359546042480953 adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory berupa 103 inbox text message.

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 439 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 0333/2013/FKF berupa 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan S/N 621014593291424402 adalah benar ditemukan data pada simcard memory berupa 36 inbox text message ;
5. 0334/2013/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Nokia model E-63 warna putih dengan Nomor IMEI 356939038191739, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory berupa 117 inbox text message dan 198 sent text message ;
6. 0335/2013/FKF berupa 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan S/N 0020000000872330 adalah benar ditemukan data pada simcard memory berupa 28 inbox text message ;
7. 0336/2013/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Blackberry model 9320 warna hitam dengan Nomor IMEI 354760052035368, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory berupa 78 inbox text message dan 42 sent text message ;
8. 0337/2013/FKF berupa 1 (satu) unit simcard Indosat dengan S/N 89620130000749669869 adalah benar ditemukan data pada simcard memory berupa 1 contact ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 26 September 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan ke satu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ABDULLAH, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe RM-291 model 2626 warna hitam dengan Nomor IMEI 354158/02/969994/7 beserta simcard XL Nomor 087705726932 dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 439 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe RM-437 model E-63 warna putih dengan Nomor IMEI 356939038191739 beserta simcard Simpati dengan Nomor 081230966686 dikembalikan pada saksi Danang Wahyudi ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Model GT-C3520 warna silver dengan Nomor IMEI 359546/04248095/3 beserta simcard simpati Nomor 081359914244 dikembalikan pada saksi ABDUH NOORRAHMAN ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry tipe 9320 model REV710W warna hitam dengan Nomor IMEI 354760052035368 beserta sim card Mentari Nomor 08155118942 dikembalikan pada saksi MUNDAKIM ;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 177/Pid.B/2013/PN.Bkl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Menggunakan Ancaman Kekerasan Dengan Maksud Untuk Menimbulkan Suasana Teror Atau Rasa Takut Terhadap Orang Secara Meluas”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe RM-291 model 2626 warna hitam dengan Nomor IMEI 354158/02/969994/7 beserta simcard XL dengan Nomor 087705726932, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe RM-437 model E-63 warna Putih dengan Nomor IMEI 356939038191739 beserta simcard Simpati dengan Nomor 081230966686, dikembalikan kepada saksi Danang Wahyu Puspita ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Model GT-C3520 warna silver dengan Nomor IMEI 359546/04248095/3 beserta simcard Simpati dengan Nomer 081359914244, dikembalikan kepada saksi Abduh Hadi Noorrachman R. ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 439 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry tipe 9320 model REV710W warna hitam dengan Nomor IMEI 354760052035368 beserta simcard Mentari dengan Nomor 08155118942, dikembalikan kepada saksi Mundakim ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 674/PID/2013/PT.SBY tanggal 18 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 177/Pid.B/2013/PN.Bkl, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 177/Pid.B/2013/PN.Bkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkalan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Januari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Februari 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 06 Februari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 06 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa ABDULLAH tersebut telah melakukan kekeliruan,

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 439 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkalan yang telah menjatuhkan pidana yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas kemudian dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, adalah keliru dan tidak tepat dengan alasan sebagai berikut :
  - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan dalam putusannya yang menyatakan bahwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Abdullah dengan menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah di luar kewajaran, terlalu berlebihan dan tidak logis adalah keliru dan tidak tepat, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan dalam pertimbangan putusannya tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa Abdullah tersebut yakni di samping Terdakwa Abdullah mengirim sms teror pada saksi Abduh Hadi Noorrahman dengan Nomor handphone 081359914244 (Pegawai Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangkalan), yang berisi :
    - o Pd hri sabtu tgl 16/bln03/thn 13 akan mledak sbuah bom, di sktar, BANK BRI UNIT LNH DUWUR, jga BANK BRI CABANG BKL, dn MOL/PLAZA BKL, HIPERMART ;
    - o SAYA TDK MAIN2 AKN MLEDAK BOM YG TLAH KAMI RENCANAKAN SBLUM Nya ;
    - o Tggu aja ;
    - o Bangkalan akn banjir darah ;
    - o Dlm hitungan menit maka mledak BOM ;
  - Bahwa sms teror tersebut juga dikirim oleh Terdakwa pada saksi Danang Wahyu Puspita dengan Nomor handphone 081230966686 dan Mundakim dengan Nomor handphone 08155118942 (keduanya anggota Polres Bangkalan) hingga kemudian pihak Kepolisian dari Polres Bangkalan segera melakukan pemeriksaan terhadap adanya ancaman bom tersebut dengan cara melakukan penyisiran Hypermart Bangkalan serta melakukan pemeriksaan terhadap para pengunjung, sehingga ancaman teror yang dikirim oleh Terdakwa tersebut menyebabkan rasa takut dan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 439 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhawatiran baik itu dari pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangkalan, selaku penyelenggara undian Simpedes maupun dari masyarakat Kabupaten Bangkalan khususnya pengunjung Hypermart Bangkalan.

- Bahwa mengenai lamanya tuntutan pidana yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum selama 5 (lima) tahun tertuang dalam surat tuntutan pidana adalah wajar dan logis mengingat perbuatan Terdakwa Abdullah tersebut dan situasi keamanan di dalam negeri seiring dengan ancaman teror semakin hari semakin mengkhawatirkan bagi masyarakat adalah sudah sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum yaitu hanya mengenai pidana yang dijatuhkan, dimana dalam putusan *judex facti* telah dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan dirasakan telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan memenuhi perasaan keadilan. Apalagi teror bom yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sms, hanya karena sakit hati tidak diundang Bank Rakyat Indonesia dalam acara Undian Simpedes sedangkan Terdakwa nasabah Bank Rakyat Indonesia Bangkalan. Namun sesungguhnya bom yang ada dalam sms tidak ada, hanya untuk menakut-nakuti saja agar alasan undian Simpedes gagal. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan ancaman kekerasan dengan maksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Perpu Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, lagi pula alasan *a quo* berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan wewenang *judex facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada kasasi .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 439 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 29 April 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,  
ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.  
ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**a.n Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**  
**NIP.19581005198403.1.001**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 439 K/Pid.Sus/2014